



### BAB III

## METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Dari latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan (*field research*) yang bertujuan mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum didalam masyarakat.<sup>1</sup> Dalam penelitian *field research*, data-data yang dikumpulkan berasal dari data lapangan sebagai obyek penelitian, yang mana penelitian ini menitikberatkan pada hasil pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan.<sup>2</sup> Penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian yang dilakukan secara langsung terhadap obyek yang diteliti, yaitumengenai praktek tukar guling wakaf yang dilakukan di Pondok Pesantren Tebuireng Jombang.

---

<sup>1</sup>Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mendar Maju, 2008), 123.

<sup>2</sup>Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian kualitatif; Edisi Revisi* (Bandung: PT Rosda Karya, 2006), 26.

Sebagaimana penelitian yang peneliti angkat, yaitu tentang tukar guling wakaf di Pondok Pesantren Tebuireng Jombang, peneliti langsung mengunjungi tempat yang diteliti guna memperoleh data yang sebenar-benarnya.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian.<sup>3</sup> Jenis pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu untuk memahami fenomena objek penelitian. Laporan evaluasi berdasarkan metode kualitatif akan mencakup sejumlah besar deskripsi murni tentang program dan pengalaman dalam penelitian.<sup>4</sup> Pendekatan kualitatif sebenarnya merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku yang nyata.<sup>5</sup> Penelitian ini dilakukan dengan cara menggali informasi dan memahami praktek tukar guling wakaf yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Tebuireng Jombang.

## **C. Lokasi Penelitian**

Pondok Pesantren Tebuireng Jombang, merupakan lokasi yang dipilih untuk meneliti tukar guling wakaf, sebab disana sedang terdapat praktek tukar guling wakaf. Yang menarik untuk diteliti di lokasi ini adalah bahwa hukum tukar guling wakaf diperselisihkan oleh para ulama' madzhab, terlebih menurut madzhab Syafi'i yang merupakan madzhab dengan penganut mayoritas di Indonesia. Madzhab Syafi'i sangat menentang praktek tukar guling terhadap benda wakaf, namun pondok pesantren

---

<sup>3</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 23.

<sup>4</sup>Michael Quinn Patton, *Metode Evakuasi kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 255.

<sup>5</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1986), 32.

semasyhur Tebuireng Jombang melakukannya. Terdapat alasan-alasan logis yang mendasari terjadinya tukar guling wakaf di Pondok Pesantren Tebuireng Jombang. Oleh karena itu, peneliti meneliti terkait dengan praktek tukar guling wakaf di Pondok Pesantren Tebuireng Jombang dengan langsung mendatangi lokasi.

#### **D. Sumber Data**

##### **a. Data Primer**

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah orang pertama/ informan yang menyampaikan informasi berbentuk data maupun keterangan historis yang diperoleh dari hasil interview pada pihak yang bersangkutan. Pencatatan sumber data utama melalui wawancara atau pengamatan merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar dan bertanya.<sup>6</sup> Adapun sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Muhammad Muhsin, selaku kunci/ informan inti dari pertukaran tanah wakaf di Ponpes Tebuireng Jombang.
2. K.H. Salahuddin Wahid selaku pimpinan/ pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng Jombang periode sekarang.
3. Pejabat KUA Kec. Diwek Kab. Jombang.

##### **b. Data Sekunder**

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber literatur sebagai penunjang data primer. Data sekunder dalam penelitian ini ialah:

---

<sup>6</sup>Moleong, *Metodologi*,157.

1. *Hukum Wakaf (Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengolahan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf)* oleh M. Abid Abdullah al-Kabisi. Iiman Press. Jakarta.
2. *Perwakafan di Indonesia (Sejarah, Pemikiran, dan Perkembangannya)* oleh Juhayya S Praja. Yayasan Piara. Bandung.
3. *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia* oleh Depag RI, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Jakarta.
4. *Hukum Perwakafan di Indonesia* oleh Suparman Usman, Darul Ulum Press, Serang.
5. *Kompilasi Hukum Islam Buku III (Inpres no.1 Tahun 1991)*
6. *Undang-Undang Pokok Agraria no.5/1990*
7. *UU no. 41 Tahun 2004*
8. Dan literatur-literatur penunjang lainnya yang berhubungan dengan bidang perwakafan

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini penulis lakukan dengan metode sebagai berikut :

##### **a. Sumber Primer**

Untuk memperoleh sumber data primer yang digunakan sebagai bahan dalam penelitian ini ialah :

1. *Wawancara*, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada responden.<sup>7</sup> Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara kepada pengurus yang mengelola masalah tukar guling wakaf di Ponpes Tebuireng Jombang dengan menggunakan teknik wawancara percakapan informal yaitu permunculan pertanyaan secara spontan dalam arus alami suatu interaksi yang terjadi saat pengamatan sedang berlangsung.<sup>8</sup> Jenis wawancara ini termasuk jenis wawancara tak terstruktur, digunakan oleh peneliti agar dalam proses wawancara peneliti dapat mengembangkan pertanyaan sesuai dengan apa yang dibutuhkan, selain itu juga berfungsi untuk memperoleh jawaban yang lebih luas dari informasi yang diberikan oleh informan.<sup>9</sup>
2. *Observasi* adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.<sup>10</sup> Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data-data dengan cara langsung terjun terhadap objek yang diteliti yaitu dengan cara mendatangi lokasi penelitian serta mengamati secara langsung praktek tukar guling wakaf yang terjadi di Pondok Pesantren Tebuireng Jombang.
3. *Dokumentasi* yaitu teknik pencarian data melalui dokumen-dokumen atau arsip-arsip yang berhubungan dengan obyek penelitian. Hal ini akan sangat membantu

---

<sup>7</sup>P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 39.

<sup>8</sup>Michael, *Metode*, 186.

<sup>9</sup>Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 130.

<sup>10</sup>Moh Nadzir, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 193.

dalam proses penelitian nanti,<sup>11</sup> terutama yang berhubungan dengan perwakafan. Dokumen-dokumen yang penulis gunakan adalah arsip-arsip laporan tentang perwakafan di Tebuireng, khususnya dalam hal tukar guling wakaf, sertifikat dan surat-surat rekomendasi yang mendukung adanya tukar guling wakaf di Pondok Pesantren Tebuireng Jombang. Arsip-arsip wakaf yang dimaksud adalah sertifikat tanah tersebut dan bukti tertulis penyerahan tanah wakaf dari penukar kepada pihak Pondok Pesantren Tebuireng Jombang serta bukti-bukti tertulis lain.

Dokumentasi sangat diperlukan sebagai bukti bahwa peneliti benar-benar melakukan penelitian dan hasil dokumentasi digunakan untuk menunjang penelitian ini. Dalam proses ini peneliti menggunakan foto-foto, rekaman wawancara, dan tulisan-tulisan wawancara bukti bahwa peneliti telah benar-benar mendatangi untuk meneliti terhadap objek yang diteliti.

b. Sumber Sekunder

Data sekunder berasal dari studi kepustakaan, yaitu cara yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh landasan teoritis mengenai objek penelitian dengan cara mengumpulkan, mempelajari, dan mengutip data dari berbagai literatur, khususnya yang berkaitan dengan perwakafan. Literatur-literatur tersebut berupa Undang-Undang perwakafan dan buku-buku yang relevan dengan tema penelitian, khususnya yang berhubungan dengan tukar guling wakaf dan Pondok Pesantren Tebuireng.

## F. Teknik Analisis Data

---

<sup>11</sup>Suharsimi, *Prosedur*, 231.

Setelah pengumpulan data melalui penelusuran, membaca dan mencatat, tindakan selanjutnya adalah penyusunan data, mengklasifikasinya, yang kemudian dilanjutkan dengan penganalisaan data tentang praktek tukar guling wakaf di Ponpes Tebuireng. Analisis dalam penelitian merupakan bagian dalam proses penelitian yang sangat penting karena data yang ada akan tampak manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian.<sup>12</sup>

Penelitian ini menggunakan Metode Analisis Deskriptif, yaitu dengan menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel, gejala atau keadaan.<sup>13</sup> Dalam penelitian ini yaitu penggambaran tentang bagaimana praktek tukar guling wakaf yang terjadi di Pondok Pesantren Tebuireng Jombang.

Dengan metode analisis deskriptif, praktek tukar guling wakaf di Pondok Pesantren Tebuireng bisa digambarkan dan dideskripsikan sehingga bisa diketahui bagaimana praktek tukar guling wakaf disana. Selanjutnya dianalisis menggunakan hukum perdata yang berlaku di Indonesia, terlebih mengenai kesesuaian prosedur antara Undang-Undang wakaf dan yang terjadi di lapangan.

---

<sup>12</sup>Joko, *Metode*, 105.

<sup>13</sup>Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, edisi revisi, cet. Ke-VII, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 234.